



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2020/PA Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Frigrina Ismail binti Ismail I. Mokodompit, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Griya, RT 001/RW001, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai Penggugat.

dan

Fauzan Adi Pratama bin Amir Hakim, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Kota Manukwari, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat yang pasti di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Lbt. tanggal 20 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu 24 Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal.1 Putusan No 76/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157/03/VIII/2014 tertanggal 24 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobau Selatan, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dikontrakan Kota Solo Surakarta, dan telah dikarunia 1 (satu) anak bernama Tuan Muda Adskhan Abdurahman, laki-laki, umur 4 (empat) tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan April 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat telah bersama dengan perempuan lain bahkan sudah menikah lagi sementara Penggugat masih istri sah dari Tergugat ;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada akhir bulan april 2018, karena Tergugat sudah tidak punya kabar ketika dihubungi oleh Penggugat, kurang lebih 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal.2 Putusan No 76/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian gugatan Penggugat, dan atas terkabulnya Penggugat menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui E- Summons tanggal 24 Februari 2020, 29 Juni 2020 ketidak hadiran penggugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Radio Nur Hadad berdasarkan relaas panggilan nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ktg tanggal 24 Februari 2020 dan 24 Maret 2020 ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui E- Summons tanggal 24 Februari 2020, 29 Juni 2020 ketidak hadiran penggugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau

Hal.3 Putusan No 76/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Radio Nur Hadad berdasarkan relaas panggilan nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ktg tanggal 24 Februari 2020 dan 24 Maret 2020 ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dianggap sikap yang tidak sungguh-sungguh dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kotamobagu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat Pasal 148 dan 273 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000. (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh sebagai **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **Rokiah binti Mustaring, S.H.I.** dan **Teddy Lahati, S.H.I. M.H** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Susanti Husain, S.HI** sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal.4 Putusan No 76/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Teddy Lahati, S.H.I, M.H

PANITERA PENGGANTI,

Susanti Husain, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,
2. ATK : Rp 70.000,
3. Panggilan : Rp 150.000,
4. Redaksi : Rp 10.000,
5. Meterai : Rp 6.000,

JUMLAH : Rp 276.000,

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.5 Putusan No 76/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)